



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 05 November 2001, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 07 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 14 Maret 2025 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Selaparang dan telah melakukan Penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Mataram dengan tertanggal 08 Februari 2021;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selama kurang lebih 1,5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak puas terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - d. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
  - e. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa sepengetahuan Pemohon, saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm 2 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

## o Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 05-02-2020, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sesuai bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Mataram tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;  
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 September 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Termohon kasar kepada Pemohon, Termohon tidak puas terhadap nafkah lahir yang diberikan

Hlm 4 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Agustus 2022 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu Mataram, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 September 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Termohon kasar kepada Pemohon, Termohon tidak puas terhadap nafkah lahir yang diberikan

Hlm 5 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bulan Agustus 2022 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Airlangga, Lingkungan Karang Kelayu Mataram, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suaminya yang sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hlm 6 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil - dalil Pemohon setidak - tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mataram yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata,

Hlm 7 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon telah menthalak Termohon lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Air langga, Lingkungan Karang Kelayu Mataram, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali karena Termohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Air langga, Lingkungan Karang Kelayu

Hlm 8 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali karena Termohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Pemohon diatas ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hlm 9 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Alfarezel Arka Pratama, laki-laki, umur 4 tahun;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan tinggal di Lingkungan Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kasar kepada Pemohon, Termohon tidak puas terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon untuk mengajak rukun karena Termohon sudah menikah lagi dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

## Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

### 1. Al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

### 1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar - benar

Hlm 10 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah ( Break Down marriage ) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, sehingga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm 11 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

الأنوار-٢-١٤٩) وان تعذر إحضاره لتواريه جازع سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas .maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm 12 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami : **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mataram, dan dibantu oleh **Hj. Baiq Suharti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra.Hj. Nurkamah, S.H., M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Baiq Suharti, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

Hlm 13 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,00
  4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 202.000,00  
(dua ratus dua ribu rupiah).

Hlm 14 dr 14 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)